



**PEMERINTAH KOTATERNATE**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Jati Lurus Kelurahan Jati Perumnas TLP/FAX (0921) 3121895 TERNATE

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE**  
Nomor : 470/28/SK /2019

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PEGAWAI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pasal 82 Undang – Undang Nomor 82 Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
  - b. bahwa untuk memberikan reward dan punishment perlu dibuat kebijakan secara tertulis sebagai dasar dalam memberikan penghargaan kepada ASN dan PTT secara individu yang dinilai memenuhi kriteria;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu dibuat Keputusan Kepala Dinas yang mengatur tentang Kebijakan Pemberian reward dan Punishment kepada PNS dan PTT di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
  3. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

5. Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
11. Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

Memperhatikan

- : a. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 295./M.PAN/11/2002 tanggal 11 November 2002 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Teladan.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA ASN DI LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE.

**Kesatu** :Keputusan Kepala Dinas ini mengatur tentang kebijakan pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu yang dinilai memiliki prestasi yang baik, disiplin, serta bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh atasan;



**Kedua** : Pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu sebagaimana diktum PERTAMA bertujuan untuk memberikan motivasi untuk selalu berkinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing – masing;

**Ketiga** : Penilaian pemberian reward kepada ASN dan PTT secara individu meliputi unsur:

1. Disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu triwulan di atas 95% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan print out absen sidik jari;
2. Bagi ASN belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tulisan;
4. Berprestasi dalam bekerja yang ditunjukkan dengan adanya inovasi atau ide – ide terhadap pelayanan yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
5. Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, dan kecakapan dalam bekerja; dan
6. Penilaian lain bersifat subjektif dari atasan;

Penilaian pemberian punishment kepada ASN secara individu meliputi unsur:

1. Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam triwulan dibawah 50% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan print out absen sidik jari;
2. Laporan Penilaian Kinerja yang kurang baik dari atasan langsung atas perilaku pelayanan kepada pemohon/masyarakat;
3. Meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 3 hari berturut -turut
4. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan;

**Keempat** : Pemilihan pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu diputuskan dalam rapat pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin langsung oleh Kadis;

**Kelima** : Reward yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa;

1. Piagam/sertifikat
2. Bimtek/perjalanan dinas
3. Barang
4. Bentuk lainnya

**Keenam** : Punishment yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa;

1. ASN berdasarkan pada PP Nomor 53 Tahun 2010
2. PTT pemotongan gaji atau tambahan penghasilan

**Ketujuh** : Reward dalam bentuk Bimtek, barang atau bentuk lainnya yang akan diberikan kepada ASN dan PTT yang berprestasi akan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan ketersediaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

**Kedelapan** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Ternate  
Pada tanggal : Januari 2019



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE

**RUKMUNI A. RAHMAN, SE.M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680904 199302 2 005

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kabid Dafduk	
Kabid Capil	
Kabid PIAK	
Kabid PDIP	